



**WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PUSKESMAS  
KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan. Walikota tentang Tarif layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Banjarbaru;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
8. **Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);**
9. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/ PMK.02 / 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;**
10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);**
12. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan. Kesehatan pada Puskesmas se Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);**

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA BANJARBARU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari Keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan eksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan. Kota Banjarbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

- 8. Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas yang Selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.**
- 9. Pejabat Pangelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas meleksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.**
- 10. UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/ atau teknis kegiatan penunjang di Puskesmas.**
- 11. Pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru.**
- 12. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.**
- 13. Pelayanan. Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat Map.**
- 14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT'D Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit Layanan.**
- 15. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.**
- 16. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang hares diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.**
- 17. Rawat Map adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.**
- 18. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.**
- 19. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnose.**

20. **Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.**
21. **Jasa sarana puskesmas adalah jasa/imbalan yang diterima puskesmas untuk atas pemakaian serana dan fasilitas puskesmas.**

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

**Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas.**

### **Pasal 3**

**Tujuan dikenakannya tarif untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.**

## **BAB III TARIF PELAYANAN**

### **Bagian kesatu Nama, Obyek dan Subyek**

#### **Pasal 4**

**Setiap pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif pelayanan kesehatan**

#### **Pasal 5**

**Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada pada UPTD Puskesmas.**

#### **Pasal 6**

**Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan UPTD Puskesmas.**

### **Bagian kedua Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 7**

- (1) **Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.**
- (2) **Struktur dan besaran tarif pelayanan terdiri dan komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.**
- (3) **Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur untuk jasa sarana sebesar minimal 60% dan jasa pelayanan sebesar maksimal 40%.**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif pelayanan di UPTD Puskesmas terdiri dari tarif biaya pemeriksaan dan/ atau biaya tindakan.**
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. dari Peraturan Walikota ini.**

### **BAB IV PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.**
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.**
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku Tarif sesuai ketentuan yang berlaku.**
- (4) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.**

### **BAB V JENIS PELAYANAN RESEHATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam pelayanan:**
  - a. rawat Jalan;**
  - b. rawat Inap;**
  - c, penunjang diagnostik;**
  - d. transportasi rujukan; dan**
  - e, lain-lain pelayanan.**
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan:**
  - a. umum, kesehatan gigi dan konsultasi;**
  - b. kesehatan ibu dan anak dan kelt arga berencana;**
  - c tindakan kecil, tindakan sedang, tindakan besar;**
  - d. khusus;**
  - e. darurat;**
  - f. rehabilitasi medik; dan**
  - g. farmasi.**

**BAB VI**  
**PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

**Pasal 11**

**Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.**

**BAB VI**  
**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

**Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansi.**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru tetap mengikuti tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Se Kota Banjarbaru.**
- (2) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kota Banjarbaru dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.**
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.**

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.**

**Ditetapkan di Banjarbaru  
pada :al 3 Jaauar 2017**

**BANJARBARU**



**H. NAD MI ADNANI**

**Diundangkan diBanjarbaru  
Pada tanggal 3 Ja 2017**

**SE ARIS DAERAH.,**



**H. SAID ABDULLAH**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017NOMOR**



LAMPIRAN :PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 4 TAHUN 2017  
 TAHUN : 3 2017

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 BLUD UPTD PUSKESMAS DI KOTA BANJARBARU

**PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
<b>A</b>	<b>Rawat Jalan di Puskesmas</b>		
1.	Rawat Umum	Rp 4,000.00	
2.	Rawat Jalan Spesialis	Rp 10,000.00	
3.	Pelayanan UGD	Rp 5,000.00	
<b>B</b>	<b>Rawat Inap di Puskesmas</b>		
1.	Akomodasi	Rp 12,000.00	
2.	Visit dokter Umum	Rp 7,500.00	
3.	Konsultasi dokter Spesialis	Rp 10,000.00	
4.	Pemeriksaan Lab Sederhana	Rp 15,000.00	
5.	Tindakan Keperawatan	Rp 15,000.00	per hari

**EMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Darah rutin (Hb,LED,AL,HJL)	Rp 10,000.00	
2.	Hb	Rp 3,000.00	
3.	Golongan Darah	Rp 5,000.00	
4.	LED/BBS	Rp 3,500.00	
5.	Angka Eritrosit	Rp 3,500.00	
6.	in:ka Leukosit	Rp 3,500.00	
7.	Ming Jenis Leukosut	Rp 3,500.00	
8.	Widal	Rp 15,000.00	
9.	Malaria	Rp 5,000.00	
10.	MiKrofilaria	Rp 5,000.00	
11.	Trobosit	Rp 5,000.00	
12.	Hematokrit	Rp 4,000.00	
13.	Urin Rutin	Rp 7,500.00	
14.	Protein Urin	Rp 3,500.00	
15.	Reduksi Urin	Rp 3,500.00	
16.	Bilirubin Urin	Rp 3,500.00	
17.	Urin Narkoba	Rp 110,000.00	
18.	PP Tes Stick	Rp 10,000.00	
19.	PP Tes Slide	Rp 10,000.00	
20.	Sputum BTA (3 kali)	Rp 7,500.00	per 1 kali
21.	Hanzen BTA	Rp 5,000.00	
22.	Pewarna Gram	Rp 5,000.00	
23.	Pemeriksaan Jamur (KOH/NACI)	Rp 5,000.00	
24.	Telur Cacing	Rp 5,000.00	
25.	Kolesterol	Rp 12,000.00	
26.	Gula Darah Sewaktu	Rp 12,000.00	
27.	Gula Darah 2PP	Rp 12,000.00	
28.	SGOT	Rp 7,500.00	
29.	SGPT	Rp 7,500.00	
30.	Uric Acid	Rp 12,000.00	

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
31.	Ureum + BUN	Rp 6,000.00	
32.	Kreatinin	Rp 10,000.00	
33.	Bilirubin Total	Rp 8,000.00	
34.	Bilirubin Direk	Rp 8,000.00	
35.	Bilirubin Indirek	Rp 8,000.00	
36.	Trigliseride	Rp 12,000.00	
37.	Alkali Phosfatase	Rp 10,000.00	
38.	Albumin	Rp 7,500.00	
39.	Globulin	Rp 7,500.00	

#### KLINIK LAKTASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Perawatan. Payudara	Rp 5,000.00	
2.	Senam hamil/nifas	Rp 10,000.00	

#### KLINIK BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Perawatan Luka/ ganti perban/off hecting	Rp 7,500.00	
2.	Perawatan luka infeksi/abses	Rp 10,000.00	
3.	Pasang cateter	Rp 10,000.00	
4.	Lepas cateter	Rp 5,000.00	

#### KLINIK KEBIDANAN KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Pap smear	Rp 30,000.00	
2.	Swab Vagina	Rp 7,500.00	
3.	Pasang IUD	Rp 20,000.00	
4.	Lepas IUD	Rp 20,000.00	
5.	Pasang Inplant	Rp 25,000.00	
6.	Perawatan Luka/Off Hecting	Rp 7,500.00	
7.	Suntikan KB	Rp 15,000.00	
8.	Pemeriksaan Doppler	Rp 5,000.00	
9.	Off Tanpon Vagina	Rp 5,000.00	

#### TINDAKAN GAWAT DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
	<b>Tindakan - Tindakan :</b>		
1.	Pasang Infus/injeksi	Rp 5,000.00	per tindakan
2.	pasang kateter	Rp 10,000.00	
3.	Hecting Luka 1-5	Rp 15,000.00	
4.	Heeling Luka 6-10	Rp 25,000.00	
5.	Heeling Luka Dalam 1-5	Rp 20,000.00	
6.	Heeling Luka Dalam 6-10	Rp 30,000.00	
7.	Buka Heeling	Rp 6,000.00	
8.	Dressing Luka	Rp 5,000.00	
9.	Ganti Verbal	Rp 5,000.00	
10.	Insisi Abses	Rp 25,000.00	
11.	Repair Daun Telinga	Rp 25,000.00	

No	Jeais Pelayaaaa	Tarif	Keteraagaa
12.	Operasi Kecil (angkat lipoma)	Rp 25,000.00	
13.	Angkat Tumbal (Kalvus)	Rp 30,000.00	per biji
14.	Inikat Butir	Rp 15,000.00	
15.	IMusitasi bayi/ Anak	Rp 25,000.00	
16.	Resusitasi Dewasa	Rp 25,000.00	
17.	Huknah/tidak bisa BAB	Rp 20,000.00	
18.	Mengobati luka Lecet	Rp 7,500.00	
19.	Vena Seksi	Rp 100,000.00	
20.	Angkat Benda Asing (Kulit/susuban)	Rp 30,000.00	
21.	Penanganan keracunan	Rp 75,000.00	
22.	Bedah Minor (sirkumsisi)	Rp 100,000.00	
23.	Ekstraksi Kuku	Rp 25,000.00	
24.	Pemakaian Oksigen/Liter/Menit	Rp 50.00	
25.	nebulyzer	Rp 20,000.00	
26.	Pemeriksaan Kesehatan (KIR)	Rp 5,000.00	
27.	Pemeriksaan Calon Pengantin	Rp 10,000.00	
28.	Pemeriksaan Pertama calon Jemaah Haji di Puskesmas (pemeriksaan fisik,komnsultasi Kesehatan 86 dietetik haji paket pemeriksaan laboratorium)		
	a. Pemeriksaan Fisik	Rp 5,000.00	
	b. Paket Pemeriksaan Laboratorium tdk termasuk PP test	Rp 25,000.00	
29.	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Puskesmas /Dinkes (Pemeriksaan Fisik,Konsultasi Kesehatan 86 dietetik haji, paket pemeriksaan Laboratorium, buku haji dan imunisasi Minin ••*tis)	Rp 40,000.00	
30.	Visum Etfertum	Rp 25,000.00	
31.	Ambulan Pusling	Rp 75,000.00	Jasa Pemakaian 10 Km Pertama tambahan per km Rp. 2.000,-
32.	Ambulan Mobil Jenazah	Rp 100,000.00	Jasa Pemakaian 10 Km Pertama tambahan per km Rp. 2.000,-

**PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES/PUSKESMAS POSKESDES**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Persalinan Normal	Rp 250,000.00	
2.	Perawatan Ibu dan Anak	Rp 50,000.00	
3.	Akomodasi	Rp 45,000.00	
4.	Obat - Obatan Standar	Rp 50,000.00	

**PENUNJANG MEDIK**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Eletro Kardiografi (EKG/ECG)	Rp 25,000.00	
2.	USG dengan foto	Rp 50,000.00	
3.	USG tanpa foto	Rp 25,000.00	

**TARIF LAIN-LAIN**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Mahasiswa Praktik Perawat SMK/D3 dan setara per orang per periode (perminggu)	Rp 50,000.00	
2.	Mahasiswa Praktik Perawat Si dan setara per orang per periode (perminggu)	Rp 60,000.00	
3.	Penelitian / Proposal Mahasiswa Perawat SMK/D3 dan setara	Rp 75,000.00	
4.	Penelitian / Proposal Mahasiswa Perawat S1/S2 dan setara	Rp 100,000.00	
5.	Pengambilan data Penelitian/Proposal Mahasiswa Perawat SMK/D3/S1/S2 dan setara	Rp 50,000.00	
6.	Mahasiswa Magang / bulan	Rp 140,000.00	
7.	Karyawan dan instansi lain magang/ bulan.	Rp 500,000.00	
8.	Penerimaan Studi Banding per orang	Rp 50,000.00	
9.	Penelitian di Puskesmas per Paket	Rp 500,000.00	

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI